

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Undang-Undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ini secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh daripada itu Undang-Undang membenarkan tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pada kejadian *Noodweer*, walaupun tindakannya itu (akan) merugikan penyerang, tetapi justru tindakan penindak itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh Undang-Undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan. Karena sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepada petindak pun ditiadakan, seperti yang terjadi pada kasus DENI TRIOKA ALS BULE BIN EDI NURYADI dalam Putusan Perkara Nomor : 994/PID.B/2004/PN.JAK.SEL Terdakwa Deni diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (-1) KUHP dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dalam memberikan pertimbangan Hakim tidak melihat unsur-unsur dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu.